



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1499 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STASIUN JATINEGARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Stasiun Jatinegara didirikan pada tahun 1901 oleh *Staats Spoorwegen* dengan Ir. S. Snuyf sebagai arsiteknya dengan gaya arsitektur *Nieuwe Kunst*. Bangunan ini merupakan bagian awal dari pengembangan infrastruktur transportasi modern perkeretaapian di Indonesia dan menunjukkan arti penting transportasi publik dalam kehidupan masyarakat modern dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 3 Desember 2019 Nomor 102/TACB/Tap/Jaktim/XII/2019, Stasiun Jatinegara layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Stasiun Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Stasiun Jatinegara sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STASIUN JATINEGARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Stasiun Jatinegara sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan luas sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Bekasi Barat, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur yang berada di koordinat:

- a. Titik A : S 06°12'55.0" E 106°52'12.6" (48M 706922.48 E 9312633.11 N);
- b. Titik B : S 06°12'55.0" E 106°52'14.1" (48M 706971.07 E 9312633.49 N);
- c. Titik C : S 06°12'54.7" E 106°52'14.1" (48M 706971.11 E 9312642.67 N); dan
- d. Titik D : S 06°12'54.6" E 106°52'12.6" (48M 706923.29 E 9312643.39 N),

dengan batas-batas:

- Utara : Emplasemen Stasiun Jatinegara;
- Timur : Emplasemen Stasiun Jatinegara;
- Selatan : Jalan Raya Bekasi Barat; dan
- Barat : Emplasemen Stasiun Jatinegara.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Stasiun Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta